KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN ANTI-*FRAUD*
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

2020

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.
No. 064/SK-Dir/CSR/XI/2020

Tentang

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN ANTI-*FRAUD*

Menimbang:

1. Bahwa PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") menjalankan bisnis berdasarkan praktik bisnis yang sehat, di mana pencegahan antikorupsi dan anti-*fraud* serta penindakan atas perilaku koruptif dan *fraud* merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang harus dipatuhi seluruh jajaran Perseroan.
2. Bahwa Perseroan perlu merumuskan kebijakan tentang antikorupsi dan anti-*fraud* sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Perseroan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
6. Anggaran Dasar PT Cisadane Sawit Raya Tbk. berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Nomor 117 tanggal 29 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Pemberlakuan Kebijakan Antikorupsi dan Anti-*fraud* di PT Cisadane Sawit Raya Tbk. dan anak-anak usahanya, sebagai revisi No. 012/SK-Dir/CSR/XI/2019.
2. Penugasan kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perseroan.

HEAD OFFICE
Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE
Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913

3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 10 November 2020

PT Cisadane Sawit Raya Tbk.

Ditetapkan oleh,
Direksi

Gita Sapta Adi
Direktur Utama

Seman Sendjaja
Direktur Keuangan &
Pengembangan Strategis

Vivery J.D. Walukow
Direktur Operasional

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris

Erwin Kurniawan
Komisaris Utama

Cokro Cienturi Suhendra
Komisaris

Koh Bing Hock
Komisaris Independen

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DAN ANTI-*FRAUD*

I. Pendahuluan

PT Cisadane Sawit Raya Tbk. ("Perseroan") berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung program Pemerintah Indonesia terkait pemberantasan korupsi. Untuk memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perseroan, maka Perseroan menetapkan Kebijakan Antikorupsi dan Anti-*Fraud*.

Tujuan dari penerapan Kebijakan ini adalah untuk mencegah kerugian, baik material maupun imaterial, meningkatkan ketaatan peraturan, kedisiplinan, dan etika Perseroan terhadap hukum dan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang berhubungan dengan pihak eksternal, mitra kerja, dan instansi pemerintah.

II. Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan seluruh pekerja Perseroan dan anak-anak usahanya, baik di kantor pusat maupun kantor operasional Perseroan.

Kebijakan ini juga melarang setiap tindakan penyimpangan (*fraud*) atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perseroan atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Perseroan dan/atau menggunakan sarana Perseroan sehingga mengakibatkan Perseroan atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan material maupun immaterial secara langsung atau tidak langsung.

III. Kebijakan Umum

Seluruh pekerja, anggota Direksi, maupun anggota Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan korupsi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terkait dengan kegiatan:

1. Merugikan keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
7. Gratifikasi.

IV. ANTI KORUPSI

Untuk menjaga etika Perseroan terhadap hukum maka dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang berhubungan dengan pihak eksternal, mitra kerja, dan terutama instansi pemerintah, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

HEAD OFFICE
Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE
Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913

1. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan yang bersangkutan;
2. Dilarang memangku jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
3. Tidak berwenang mewakili Perseroan apabila mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; dan
4. Larangan praktik korupsi

4.1. Larangan Suap.
Karyawan tidak harus menyediakan, menawarkan atau menerima suap, kickback, pembayaran korup, atau hadiah yang tidak pantas, kepada atau dari siapa pun (Pejabat Pemerintah atau badan komersial mana pun), terlepas dari kebiasaan atau praktik-praktik yang ada. Semua karyawan Perseroan dan setiap Mitra Bisnisnya yang bertindak atas nama Perseroan wajib mematuhi Peraturan Perseroan yang berlaku.

4.2. Pembayaran melalui jalur resmi kepada Pemerintah dan Pejabat Pemerintah.
Semua pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemerintah atau badan Pemerintah mana pun harus dilakukan di dalam jalur pembayaran resmi Pemerintah atau institusi Pemerintah tersebut. Pembayaran yang dilakukan untuk Pemerintah atau institusi Pemerintah tanpa jalur pembayaran resmi harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi.

4.3. Perseroan berkomitmen untuk menghapuskan Uang Tidak Resmi.
Perseroan menghargai bahwa pada kondisi tertentu, sulit untuk melakukan bisnis tanpa adanya uang tidak resmi. Karyawan dan mitra usaha diminta untuk menolak permintaan uang tidak resmi. Jika persyaratan untuk menghindari uang tidak resmi tidak dapat dilakukan, segera diskusikan situasi ini dengan manajer atau pejabat Perseroan yang ditunjuk.

4.4. Pembayaran Tidak Resmi yang Diizinkan.
Sebagai tanda kesopanan atau sebagai tanda penghargaan atau untuk menunjukkan niat baik, masih diperbolehkan memberi suatu hadiah atau hiburan jika hadiah atau hiburan adalah: (i) bernilai kecil (kecil terkait dengan gaji pokok pejabat), dan (ii) biasa dan wajar dalam situasi (yakni, diizinkan menurut hukum setempat). Pemberian hadiah atau hiburan tersebut tidak boleh sering dilakukan. Karyawan yang melakukan pembayaran tersebut harus menyimpan data lengkap atas biaya yang berhubungan dengan pemberian hadiah atau hiburan yang secara jelas mengidentifikasi sifat, tujuan, jumlah pengeluaran, dan segera memberikan salinannya kepada manajer Karyawan. Persetujuan manajer setempat diperlukan sebelum pembayaran tersebut dilakukan.

V. ANTI FRAUD

Sistem pengendalian *fraud* mengarahkan Perseroan dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.
Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud* termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. kecurangan;
2. penipuan;
3. penggelapan aset; dan
4. pembocoran informasi.

Strategi anti-*fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1. Pencegahan
   Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi risiko terjadinya
   fraud, yang paling kurang mencakup anti-*fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan prinsip *know your employee*.
   - Pengawasan aktif dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;
   - Kampanye kesadaran mengenai anti-*fraud*, termasuk anti penyuapan dan antikorupsi melalui berbagai media internal dan eksternal;
   - Sosialisasi berkesinambungan melalui pelatihan kepada seluruh pekerja, induksi karyawan baru untuk senantiasa mengingatkan dan memastikan bahwa pekerja Perseroan memiliki pengetahuan yang cukup tentang antikorupsi dan anti-*fraud*.

2. Deteksi
   Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, audit, dan sistem pengawasan.
   - Perseroan memiliki kebijakan *whistleblowing system* sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar pekerja dapat ikut serta secara aktif untuk menjaga dan mengungkapkan permasalahan etika dan perilaku yang tidak baik, termasuk tetapi tidak terbatas terhadap kejadian korupsi dan fraud;
   - Perseroan memantau pelaksanaan pedoman perilaku.

3. Investigasi
   Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Perseroan, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi.
   - Perseroan memiliki sistem untuk melakukan investigasi atas adanya dugaan *fraud*; Unit Audit Internal secara berkala melakukan penyampaian laporan kepada Direksi dan memberikan rekomendasi tindakan terhadap pihak terkait atas pelanggaran yang telah terbukti dilakukan.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
   Memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.
   - Perseroan memiliki sistem pelaporan yang mencatat semua kejadian beserta tindak- lanjutnya;
   - Seluruh informasi/data tersebut didokumentasikan sebagai bahan evaluasi berkala sebagai upaya perbaikan ke depannya.

VI. Sanksi atau Konsekuensi Pelanggaran

Pelanggar yang terbukti melakukan tindakan korupsi dan/atau *fraud* akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku, antara lain pemberian denda, dan/atau membawa kasusnya ke ranah hukum perdata ataupun pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran Kebijakan ini juga dapat mengakibatkan tindakan disipliner bagi karyawan, termasuk namun tidak terbatas pada peringatan, penskorsan, penurunan pangkat, atau pemutusan hubungan kerja dan, untuk mitra usaha, pengakhiran semua perjanjian antara mitra usaha dengan Perseroan.

Pemberian Perseroan kepada pihak ketiga, termasuk mitra usaha atau rekanan kerja hanya dapat dilakukan dalam rangka kegiatan promosi, *sponsorship*, sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam kaitan hubungan bisnis sebagai mitra/rekanan Perseroan. Pemberikan tersebut dilakukan berdasarkan *underlying transaction* dalam rangkaian hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang bersifat resmi dan berlaku umum serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan pemberian telah dianggarkan oleh Perseroan. Untuk setiap kegiatan *sponsorship* dan sumbangan yang diberikan Perseroan harus memenuhi kelengkapan dokumen (proposal pengajuan pemberian dari penerima, bukti penggunaan pemberian, tanda terima pemberian tersebut).

Setiap pemberian maupun penerimaan oleh setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pekerja Perseroan tidak diperkenankan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi pemberian atau penerimaan gratifikasi kepada maupun dari siapapun juga yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka setiap jajaran Perseroan wajib melaporkan kepada atasan dan/atau pimpinan Perseroan melalui mekanisme whistleblowing system.

VII. Pelaporan Pelanggaran, Pertanyaan, dan Penegakan

Sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara sah dan etis, karyawan harus dengan itikad baik melaporkan pelanggaran yang terjadi atau dugaan pelanggaran atas Kebijakan ini, melalui mekanisme whistleblowing system yang dimiliki oleh Perseroan. Corporate Secretary bersedia untuk menjawab semua pertanyaan tentang Kebijakan ini, undang-undang terkait, dan setiap dilema etika yang mungkin terjadi. Setiap kekhawatiran mengenai kemungkinan pelanggaran Kebijakan ini harus dilaporkan kepada Manajer setempat untuk diteruskan kepada Direksi melalui Corporate Secretary.

Tindakan langsung maupun tidak langsung dari setiap karyawan atau mitra bisnis yang melanggar Kebijakan ini di mana pun mereka berada dapat menyebabkan tanggung jawab perdata yang substansial (denda, pelarangan keikutsertaan tender untuk kontrak tertentu, atau denda lainnya) atau tanggung jawab pidana untuk karyawan tersebut, mitra bisnis, dan setiap pihak yang terlibat.

VIII. Penutup

Kebijakan ini dikaji secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, baik di dalam maupun di luar Perseroan.

HEAD OFFICE
Ruko CBD Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya R-2 / B-25 RT. 022 RW. 008
Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta14440
T +6221 6667 3312-15
F +6221 6667 3310-11

MEDAN OFFICE
Jl. Karsa No. 25 (Sei Agul)
Medan 20117
T +6261 661 4328
F +6261 662 7913